

PENETAPAN – KETUA – KPPS

2024

Kpt No. 139 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG GEUDUBANG ACEH KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Gampong Geudubang Aceh 02/PP.05.1-BA/11.74.05.2009/2004 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara, tanggal 25 Januari 2024 Gampong Geudubang Aceh, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1669 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024
Lampiran 1 Hlm